

- a. Sebagai pendorong kegiatan atau sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Pada mulanya peserta didik tidak ada hasrat untuk belajar, tetapi karena ada yang dicari (untuk memuaskan rasa ingin tahunya), maka muncullah minatnya untuk belajar.
- b. Sebagai penggerak perbuatan yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan.
- c. Sebagai pengarah perbuatan dalam rangka mencapai tujuan, peserta didik yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana yang harus diabaikan.
- d. Dapat memudahkan terciptanya konsentrasi. Konsentrasi yaitu pemusatan pemikiran terhadap sesuatu pelajaran, jadi tanpa minat maka konsentrasi terhadap pelajaran juga sulit dikembangkan dan dipertahankan.
- e. Dapat memperkuat melekatnya bahan pelajaran dalam ingatan, kalau ada minat untuk mempelajarinya maka hanya dibaca atau disimak sekali senantiasa teringat, sebaliknya akan mudah hilang jika belajar tanpa ada minat.

Pada dasarnya minat adalah suatu sifat yang melekat pada diri manusia yang berfungsi sebagai pendorong untuk melakukan apa saja yang diinginkannya. Keinginan atau minat dan kemauan atau kehendak sangat mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar siswa yang menaruh minat besar terhadap Pendidikan Agama Islam akan memusatkan

أَنْكَرْتُ بَصْرِي وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي وَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ
 وَمَ أَسْتَطِعُ أَنْ أَتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّي لَهُمْ وَوَدِدْتُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي
 فَتُصَلِّي فِي مُصَلِّي فَأَخِذْهُ مُصَلِّي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. قَالَ عِتْبَانُ: فَعَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ
 الصِّدِّيقُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَتْ لَهُ
 فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ: أَيُّنَ تُحِبُّ أَنْ تُصَلِّيَ مِنِّي مِنْ بَيْتِكَ. قَالَ: فَأَشْرَفْتُ
 إِلَى نَاحِيَةِ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ فَكُنَّا وَرَاءَهُ
 فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ (متفق عليه)

Artinya: *Diriwayatkan dari Itban bin Malik, Dia adalah salah seorang shahabat Nabi yang ikut perang Badar dari kalangan Ansar, bahwa dia mendatangi Rasulullah saw lalu berkata: Wahai Rasulullah, sungguh aku sekarang tidak percaya kepada matakmu (maksudnya, matanya sudah kabur) dan saya menjadi imam kaumku. Jika musim hujan datang maka mengalirlah air di lembah (yang memisahkan) antara aku dengan mereka, sehingga aku tidak bisa mendatangi masjid untuk mengimami mereka, dan aku suka jika engkau wahai Rasulullah datang ke rumahku lalu shalat di suatu tempat shalat sehingga bisa kujadikannya sebagai tempat shalatku. Ia meneruskan: Kemudian Rasulullah saw bersabda: “Akan kulakukan insya Allah”. Itban berkata lagi: Lalu keesokan harinya Rasulullah saw dan Abu Bakar ash-Shiddiq datang ketika matahari mulai naik, lalu beliau meminta izin masuk, maka aku izinkan beliau. Beliau tidak duduk sehingga masuk rumah, lalu beliau bersabda: “Mana tempat yang kamu sukai aku shalat dari rumahmu? Ia berkata: Maka aku tunjukkan suatu ruangan rumah”. Kemudian Rasulullah saw berdiri lalu*

Abdul Lathif ‘Uwaidhah, misalnya, mengatakan,”Sholat Dhuha ini dapat dikerjakan secara sendirian dan dapat pula dikerjakan berjama’ah.” Beliau lalu menyebutkan dalilnya, yaitu hadis dari ‘Itban bin Malik RA yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Ibnu Khuzaimah.⁵⁶

Dalam kitab *Fathul Bari* (Syarah *Shahih Bukhari*) karya Imam Ibnu Hajar Al-’Asqalani, dinukilkan hadis ‘Itban bin Malik RA tersebut, bahwa Rasulullah SAW telah melakukan sholat Dhuha (*subhata adhdhuha*) di rumahnya [rumah ‘Itban bin Malik], lalu orang-orang berdiri di belakang beliau dan mereka pun sholat dengan sholat beliau.⁵⁷ Imam Ibnu Hajar Al-’Asqalani menjelaskan bahwa hadis di atas adalah hadis riwayat Imam Ahmad. Beliau juga menyatakan bahwa hadis yang semakna ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari shahabat Ibnu Wahab bin Yunus RA.⁵⁸

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka jelaslah bahwa melaksanakan sholat sunnah Dhuha secara berjamaah adalah boleh (*ja`iz*) menurut syara’, dan bukan merupakan suatu bid’ah. Sebab Rasulullah SAW sendiri pernah melaksanakan shalat sunnah Dhuha secara berjamaah

⁵⁶ Mahmud Abdul Lathif ‘Uwaidhah, *Al-Jami’ li Ahkam Ash-Shalah*, 2/399

⁵⁷ Ibnu Hajar Al-’Asqalani, *Fathul Bari*, 4/177

⁵⁸ Ibnu Hajar Al-’Asqalani, *Fathul Bari*, 4/177; HR Ahmad no 22657; Ibnu Khuzaimah

